



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN PEJAGOAN**

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kode Pos 54353

Telepon (0287) 383458, faksimile (-)

Laman: [www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id](http://www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id)

Pos-el: [kpejagoan3@gmail.com](mailto:kpejagoan3@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN

NOMOR : 700/925/2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT KECAMATAN PEJAGOAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pejagoan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pejagoan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 15 September 2025

Atas nama Camat Pejagoan,



Adri Kurniawan, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 198503082003121001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN  
 NOMOR 700 / 925 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PEJAGOAN  
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEJAGOAN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	<p><b>Formulasi Pengukuran:</b>                      Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017)</p> <p><b>Sumber Data:</b>                      Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan</p>

					<b>Penanggung Jawab :</b> Camat
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	<b>Formulasi Pengukuran;</b> ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 %

					<p>2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%</p> <p>3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%</p> <p><b>Sumber data ;</b> Kecamatan</p> <p><b>Penanggung Jawab;</b> Camat</p>
--	--	--	--	--	---

1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Pejagoan	<p><b>Formulasi Pengukuran;</b>  Diperoleh dari perhitungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (30%)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</li> </ol> <p>Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p> <p><b>Sumber data ;</b>  Nilai SAKIP</p> <p><b>Penanggung Jawab;</b>  Camat Pejagoan</p>
---------	--	--	--	--------------------------------	---

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	<p><b>Formulasi Pengukuran;</b>  (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/ Jumlah aduan yang masuk) x 100%</p> <p><b>Sumber data ;</b>  Kecamatan Pejagoan</p> <p><b>Penanggung Jawab;</b>  Camat Pejagoan</p>
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Pejagoan	<p>(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100%</p> <p><b>Sumber data ;</b>  Kecamatan Pejagoan</p> <p><b>Penanggung Jawab;</b>  Camat Pejagoan</p>

1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Pejagoan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	<p><b>Formulasi Pengukuran:</b> (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100%</p> <p><b>Sumber data ;</b> Kecamatan Pejagoan</p> <p><b>Penanggung Jawab;</b> Camat Pejagoan</p>
---------	--	--	---	---	--



Kebumen, 5 September 2025  
 Dit. Camat Pejagoan,

Armanawan, S.STP  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 198503082003121001